

BAB II

LANDASAN TEORITIS HAK NAFKAH ANAK DI INDONESIA

A. Pengertian dan Asas Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.³⁰ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.³¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³²

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 8

³¹ *Ibid*, hlm. 10.

³² *Ibid*, hlm. 228.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³³

Sedangkan menurut Imam Al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:³⁴

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

2. Asas-asas Perkawinan

- a. Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:³⁵
 - 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

³³ Ghozali, *op.cit*, hlm. 22.

³⁴ *Ibid*, hlm. 22.

³⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, 2005, hlm. 7-9.

- 2) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
 - 3) Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
 - 4) Peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
 - 5) Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
 - 6) Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami;
 - 7) Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendahrendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- b. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat
- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
 - 2) Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kekerabatan.

- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai istri yang kedudukan di tentukan hukum adat setempat.
 - 4) Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat masyarakat adat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak di akui oleh masyarakat adat.
 - 5) Perkawinan dapat di lakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan atas izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
 - 6) Perceraian ada yang boleh dan ada yang tidak di bolehkan. Perceraian suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan kedua belah pihak.
 - 7) Keseimbangan kedudukan antara suami dan isri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.³⁶
- c. Asas dan prinsip perkawinan dalam bahasa sederhana yaitu:³⁷
- 1) Asas sukarela.
 - 2) Partisipasi Keluarga.
 - 3) Perceraian dipersulit.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 71

³⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yokyakarta, 2011, hlm. 7

- 4) Poligami dibatasi secara ketat.
- 5) Kematangan calon mempelai.
- 6) Memperbaiki derajat kaum wanita.

B. Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masingmasing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu

mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.³⁸

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).
3. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
4. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 76.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- f. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).
- g. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
- h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:³⁹

- 1. beragama Islam;
- 2. laki-laki;

³⁹ S. Munir, *op.cit*, hlm. 34.

3. tidak karena dipaksa;
4. tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam iddah raj'i);
5. bukan mahram perempuan calon istri;
6. tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya;
7. mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya;
8. tidak sedang berihrom haji atau umrah;
9. jelas orangnya;
10. dapat memberikan persetujuan;
11. tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:⁴⁰

1. beragama Islam;
2. perempuan;
3. telah mendapat izin dari walinya (kecuali *wali mujbir*);
4. tidak bersuami (tidak dalam iddah);
5. bukan mahram bagi suami;
6. belum pernah *dili'an* (dituduh berbuat zina) oleh calon suami;
7. jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri,
bukan karena dipaksa;
8. jelas ada orangnya;
9. tidak sedang berihrom haji atau umroh;
10. dapat dimintai persetujuan;

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 34.

11. tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):⁴¹

1. dewasa dan berakal sehat;
2. laki-laki;
3. muslim;
4. merdeka;
5. berpikiran baik;
6. adil;
7. tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Syarat-syarat saksi adalah:⁴²

1. dua orang laki-laki;
2. beragama Islam;
3. sudah dewasa;
4. berakal;
5. merdeka;
6. adil;
7. dapat melihat dan mendengar;
8. faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah;
9. tidak dalam keadaan ihrom atau haji;

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 43.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 83.

*Syarat ijab qabul:*⁴³

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
4. Antara ijab qabul bersambungan.
5. Antara ijab qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang.

Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 (dua) orang saksi.

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.⁴⁴ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.”

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum

⁴³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 21.

⁴⁴ Muhamad, *op.cit*, hlm. 76.

perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁴⁵

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 34.

C. Pengertian Nafkah Dalam Keluarga

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata Infaq, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

1. Syaikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata infaq, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.⁴⁶
2. Menurut Abur Rahman Al-Jaziri, “nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.⁴⁷
3. Wahbah Al-zuhaili, menjelaskan bahwa “nafkah” menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha“, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.⁴⁸

Sedangkan menurut istilah, para ulama“ tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani: “Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang

⁴⁶ Syaikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, Toha Putra, Semarang, 2009, hlm. 185.

⁴⁷ Abur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madhzah Al-Arba'ah*, Juz. IV, Maktabah At-Tijariati Kubra, Mesir, 1969, hlm. 553.

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7, Dar Al-Fikr, Damsik, 1989, hlm. 789.

dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”.⁴⁹

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah ituadalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan. Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁵⁰

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.⁵¹

D. Dasar Hukum Nafkah Dalam Keluarga

⁴⁹ Said Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam (Terjemah)*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1992, hlm. 335.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, Ditjen Binbaga Islam, Jakarta, 1984, 1985, hlm. 184.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 165.

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, bagian ketiga mengenai kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut dalam Pasal 80:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Demikian sebab dan kedudukan nafkah bagi istri dalam pandangan para ulama fiqh dan hukum positif di Indonesia. Syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Satu hal yang perlu dicatat disini adalah bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan atas pundak suami selama sebabnya masih ada. Dan oleh karena kewajiban nafkah itu bukan disebabkan pihak istri dalam keadaan miskin, maka nafkah tetap saja wajib atas diri suami meskipun istri berada dalam keadaan berkecukupan.

Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam Pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa “bekas istri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali istri berlaku nusyuz, maka tak ada hak nafkah iddah baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada bentuk perceraianya, bukan pada lamanya masa iddahanya.

Hak istri yang bercerai dari suaminya dihibungkan dengan hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Istri yang diceraikan dalam bentuk talak Raj'i, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas istri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.
2. Seorang istri yang diceraikan dalam bentuk Ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Alquran surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila istri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas istri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdahiri dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas istri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.. Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam ketentuan KHI dalam hal istri dijatuhkan dengan bain dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah (Pasal 149 huruf (b) KHI.
3. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si istri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat istri itu berhak atas nafkah dan

tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'iy mengatakan “berhak atas tempat tinggal”, sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila istri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian Pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi

perkawinan yang putus karena perceraian waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal kediaman selama mantan istri dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.

Iddah ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada masa iddah ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan lain-lain.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, penentuan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri dan anak, diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 *jo.* PP No. 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasil dari bekas suaminya.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, penentuan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri dan anak, diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 *jo.* PP No. 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasil dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

E. Macam-macam Nafkah Dalam Keluarga

Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:

1. Memberi mut'ah kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
2. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.
3. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak keada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
4. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. kewajiban memberi nafkah anak-anak

itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan, ini selaras dengan firman Allah (QS. LXV:6) yang menyatakan: *“kalau mereka itu bekas istrimu mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anaknya itu.”* Jadi, teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya, sedangkankan kewajiban nafkah itu tetap belaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.⁵²

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Diantaranya pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.⁵³ Para ulama fiqh masa silam berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Kalangan Hanafiyah berbeda pendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh

⁵² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 400-405.

⁵³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 152.

beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas bepergian kemana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.⁵⁴ Di samping itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Istri wajib secara rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Kewenangan suami untuk membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari adanya akad yang sah. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri, merupakan konsekuensi dan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar itu pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami. Oleh karena itu yang menjadi penyebab wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri setelah suami menikahi istri, maka itu sudah menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahi istri.⁵⁵

2. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-istri. Hubungan suami istri yang telah diikat dengan tali perkawinan sah di samping mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 153.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 154.

memberikan nafkah kepada istrinya. Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah di atas adalah, pada aliran Hanafiyah tersebut tekanan kewajiban nafkah adalah pada adanya kerja sama antara suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan.⁵⁶ Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak sembilan bulan dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Selama hubungan kerja sama suami istri itu masih ada, maka selama itu pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.⁵⁷

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 155.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 157.

nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya.⁵⁸ Darin uraian di atas bahwa sudah dijelaskan ayah atau suami wajib menafkahi istri dan anak, karena anak dalam keadaan butuh bantuan ayahnya.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak anak meliputi:

1. Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orangtuanya.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial.
5. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.
6. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasu baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
7. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 159.

Pada dasarnya orangtua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orangtua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai.⁵⁹

Dalam Bab II Tentang Hak Anak Pasal 2 disebutkan adalah sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam pemaparan di atas bahwa hak anak wajib dijamin oleh orang tuanya. Karena orang tua wajib menafkahi anak-anaknya dan itu adalah salah satu kewajiban seorang orang tua terhadap anak-anaknya.

F. Putusnya Perkawinan

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 66.

Berdasarkan Pasal 156 menjelaskan tentang “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. ayah;
 - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d).

Pada ketentuan huruf d di atas jelas dinyatakan bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa baik dalam Alquran, hadis (yang menjadi landasan hukum Islam), maupun peraturan perundang-undangan menjadi dasar yang kuat terkait nafkah anak, dan ketentuan tersebut dibebankan kepada seorang ayah.

Di dalam Undang-Undang perkawinan tidak diatur secara rinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam Hukum Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 sebagai berikut:

a. Karena kematian salah satu pihak

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan karena putusnya perkawinan di sini bukan karena kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan.

b. Perceraian

Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian itu urusan pribadi, tetapi perlu ada campur tangan pemerintah karena demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum.

Berdasarkan pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 P.P. No. 9/1975, alasan menggugat perceraian sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan pasal 39-41 Undang-Undang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975 pasal 14-36, perceraian ada 2 macam yaitu:

a. Cerai Talak

Tata cara tentang seorang suami yang hendak mentalak istrinya diatur dalam P.P. No. 9/1975 pasal 14-18 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Di sini ditegaskan bahwa pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis dan yang diajukan oleh suami tersebut bukanlah surat permohonan *tetapi* surat pemberitahuan. Setelah terjadi perceraian di muka Pengadilan, maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.
- 2) Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima

surat itu, Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu, untuk dimintai penjelasan.

- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.
- 5) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- 6) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat terjadi perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.

Tatacara perceraian ini diatur dalam P.P. No. 9/1975 pasal 20-36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat *tergugat*. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman *penggugat*. Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat *penggugat*.

b. Pemanggilan

- 1) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan ini dilakukan setiap akan dilakukan persidangan.

- 2) Yang melakukan pemanggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
- 3) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
- 4) Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 5) Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

c. Persidangan

- 1) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.

- 2) Para pihak yang berpekara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- 3) Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
- 4) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

d. Perdamaian

- 1) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
- 2) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.
- 3) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

e. Putusan

- 1) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.

- 2) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- 3) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi agama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak istri maupun suami setelah terjadi perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.